

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya Praktik pembaruan akad atau *tajdidun nikah* nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban bermacam-macam, di antaranya adalah karena desakan dari keluarga, terjadi musibah yang dialami oleh pasangan pengantin dan masalah ekonomi yang menimpa. Sementara praktik pelaksanaan *tajdidun nikah* yang dilakukan masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sama dengan syarat pernikahan yang dilakukan sebelumnya tanpa terkecuali yaitu adanya wali, saksi, pengantin laki-laki dan perempuan, *shighat* dan mahar, meskipun jumlah mahar dalam pembaruan tersebut berbeda dengan mahar ketika pelaksanaan pernikahan pertama.
2. Praktik *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Rengel kabupaten Tuban merupakan bentuk dari ‘urf yang boleh dilakukan terus menerus, karena tidak bertentangan dengan syariat agama, dan ini disebut dengan ‘urf shahih karena berupa kegiatan yang berlangsung lama dan tidak ada hukum syariat yang melarangnya akan tetapi lebih baik praktik tersebut tidak dikerjakan.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat
 - a. Masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban agar tetap melaksanakan hitungan Jawa tetapi tidak perlu fanatik dan

menganggap bahwa keberuntungan dan kesialan bermula dari hitungan Jawa tersebut, karena pada hakikatnya semua datangnya dari Allah, dan bentuk kepercayaan kepada hari sial bisa menyebabkan kesyirikan.

- b. Masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tetap bisa melaksanakan pembaruan akad nikah atau *tajdidun nikah*, karena hal tersebut merupakan bentuk '*urf shahih*' dan tidak bertentangan dengan hukum syariat tetapi yang lebih baik untuk tidak mengerjakan *tajdidun nikah* dan jika ingin terhindar dari mara bahaya maka dengan melakukan tasyakuran atau sedekah.
2. Bagi tokoh agama dan instansi pemerintahan Desa Sumberejo
- a. Agar memberikan pengetahuan kepada pasangan yang akan melakukan *tajdidun nikah* bahwa praktik tersebut hukumnya boleh, tetapi dengan alasan-alasan tertentu tetapi meninggalkan praktik *tajdidun nikah* itu lebih baik.
 - b. Memberikan pengarahan bahwa *tathoyyur* itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, dan tidak pula menjadi penyebab diperbolehkannya melakukan *tajdidun nikah*.
 - c. Menyarankan kepada pelaku pembaruan akan nikah bahwa, *tajdidun nikah* sebagai simbol *tajammul* (memperindah nikah) dan *ihtiyath* (kehati-hatian terhadap rusaknya nikah yang pertama).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Achmadi, Cholid Narbuka dan Abu. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Al Anshori, Zakariya. *Asna al Mathalib syarkh Roudhu at Thalib*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2000.
- Al Banna, Jamal. *Manifesto. Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Al Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar ibn al Katsir, 1986.
- Al-Asqalani, Ibn hajar. *Al-Talkhiss al-Habir fi Takhriji ahaditsi al-Rafī'ī al-Kabir*. Beirut: Dar Kutub al Ilmiyah, 1989.
- Al-Baqa', Taqiyuddin abu. *Syarhhal-Kaukab al-Munir*. Madinah: Maktabahhal-'Abikan, 1997
- Al-Haitami, Ibn Hajar. *Al-Fatawa al-Haditsah*. Mesir: Musthafa al-Halabi, 1970.
- Al-Suyuti, Abu Bakar. *Al-Ashbah Wa al-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Dahlan, AbdulaAziz . 'Urf, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlan, Abdurrahman. *Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka, 2006.
- Ghazi, Syaikh Muhammad ibn Qasim. *al Syarh Fathul Qarib*. Surabaya : Al Hidayah, 2010.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Ibn Hasan, Abdur Rahman. *Al-Tauhid wa Qurrati 'Uyun al-Muwahhidin*. Makkah: Maktabah al-Muayyad, 1990.

- Machrus, A. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Titikoma, 2017.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mubarok, Abu Hazim. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*. Bandung: Mukjizat, 2013.
- Muhlis, Usman. *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja GrafindopPersada, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamussal-Munawwir "Arab-Indonesia Terlengkap"*. Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif, 1987.
- Narbuka, Cholid dan Achmadi Abu. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: GhaliaaIndonesia, 1999.
- Nawa, Ahla. *Pena Umat: Solusi Problematika Umat*. Kediri: Team Ahla Nawa, 2013.
- Rauf al Manawi, Abdur. *Faidhu al Khabir Syarkh al-Jami al-Shagir*. Mesir: al Maktabah al-Tijariyah al-Kubro, 1986.
- Shiddiq, Nouruzzaman. *Fikih Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi Cetakan IX*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Syadzili Iskandar, Ali Maghfur. *Terjemah Qurratul 'Uyun*. Surabaya: Al-Miftah, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *'Ilm Ushulaal-Fiqh*. Kairo: Li al-Taba'ah al-Nasr wa al-Tawzi', 1999.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Zuhdi, Masjfuk. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Hajimas Agung, 1990.

SKRIPSI

Azizah, Nur. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tajdidun Nikah Karena Kawin Hamil*”. Skripsi-- Program Studi Al Ahwal as Syaksiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, STAIN Kudus, 2017.

Fauziyah, Ririn. “*Tinjauan 'Urf Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Pungungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro*”. Tesis-- Surabaya: UINSA, 2013.

Rosyidi, Ali. “*Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*”. Skripsi-- Fakultas Muamalah. Kudus: STAIN, 2008.

Sofiana, Elly, “*Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah Di Kua Kecamatan Genuk Kota Semarang*”. Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum. Semarang : UIN Wali Songo, 2018.

Alfian Rizal. Rizqi. “*Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Perspektif Urf' Dan Kompilasi Hukum Islam*”. Skripsi--Bojonegoro: Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, 2020.

JURNAL

Mania, Siti. Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran. *Lentera Pendidikan*, Vol. 11:2, 2008.

Saeful Rahmat, Pupu . Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, Vol. 5: 6, 2009.

SOFTWARE

Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasqi al-Syafii, Taqiyuddin. *Kifayatu al-Akhyar fi khilli Ghayat al-Ikhtishar*. (Digital Library: Maktabah Syamilah V. 2.1)

Aini al-Hanafi, Badr al-Din. ‘*Umdat al-Qari Syarkh Shahih al-Bukhari*. (Digital Library: Maktabah Syamilah V.2.1)

Al-Faqih. Abdillah *al-Fatawi al-Syubkah al-Islamiyah*. (Digital Library: Maktabah Syamilah V 2.1).

Al-Sayyid Muhammad Syato al-Nawawi, Abu Bakar. *I'anatu al-Thalibin*. (Digital Library: Maktabah Syamilah V 2.1).

Al-Zain. Ismail. *Fatawi al-Syakih Isma'il al-Zain*. (Digital Library: Maktabah Syamilah V 2.1)

Muhammad , ibn Sulaimain. *Iiqadzu al-Ahkam Syarkh ‘Umdah al-Afkar.* (Digital Library: Maktabah Syamilah V.2.1)

Sofware Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya.

WAWANCARA

Ali, Miftahul. *Wawancara*, Desa Sumberejo. 2 Juni 2021.

Azhar, Salim. *Wawancara*, Desa Sumberejo. 02 Maret 2021.

Kasdikin. *Wawancara*, Desa Sumberejo, 06 Maret 2021.

Burhan. *Wawancara*, Dsn Lampah Desa Sumberejo. 2 Juni 2021.

Prasetyo, Budi. *Wawancara*. Desa Sumberejo. 7 Juni 2021.

Sarmadi. *Wawancara*, Desa Sumberejo. 3 Juni 2021.

Yasin, Mohamad. *Wawancara*, Desa Sumberejo RT 08 RW 04. 1 Juni 2021.



UNUGIRI
BOJONEGORO